



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.G/2022/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yamie, bertempat tinggal di Tumbang Baringei RT 004 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Email : Ecourtppalangka139@gmail.com No Hp : 085241275252, Kelurahan Tumbang Baringei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

Rubi, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 54 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selat Kabupaten Barito Selatan, Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**

Dony Setyawan, tempat/tanggal lahir Palangka Raya 8 Mei 1979, pekerjaan Anggota TNI, dahulu belamat di Komplek Gatot Subroto No.36, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas akan tetapi masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 95/Pdt.G/2022/PN PIk tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pdt.G/2022/PN PIk tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh wakil/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN PIk



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, Penggugat secara lisan mengemukakan kalau Tergugat sudah meninggal dunia dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat berkeinginan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 272 RV disebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam register perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Plk, dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat tentang pencabutan dalam buku register perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Plk;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 25 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNBP	Rp80.000,00
5. Panggilan	<u>Rp588.000,00</u>
Jumlah	Rp738.000,00

(tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)